



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 10/SEK/KP.04.1/01/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis
(KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis
(PPO) Tahun 2017

5 Januari 2017

Kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung - RI
 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
- di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan konsultasi antara Mahkamah Agung RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 21 Desember 2016 membahas tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO)

1. Kenaikan Pangkat Reguler Golongan Ruang IV/b ke bawah mulai periode April 2017 diberlakukan Kenaikan Pangkat Otomatis bagi :
 - a. Hakim;
 - b. Panitera Pengganti;
 - c. Jurusita/Jurusita Pengganti;
 - d. Fungsional Umum.
2. Kenaikan Pangkat Pilihan (sesuai pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002) dan Kenaikan Pangkat bagi Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda Tingkat Banding dan Tingkat Pertama diusulkan seperti biasa, menggunakan dokumen / proses manual.
3. Kenaikan Pangkat Otomatis pada Mahkamah Agung RI menggunakan dokumen elektronik, oleh karenanya kepada setiap unit kerja diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen elektronik pada SIKEP Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2017.

B. PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS (PPO)

1. Penetapan Pensiun otomatis Golongan Ruang IV/b ke bawah diberlakukan mulai bulan Mei 2017 bagi :
 - a. Pejabat Administrator / Eselon III ke bawah;
 - b. Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti;
 - c. Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu jenjang Muda ke bawah;
2. Selain nama jabatan yang tersebut pada huruf B angka 1 (satu) proses penetapan pensiun masih menggunakan dokumen / proses manual.

3. Jika pegawai yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun dan ternyata data pada SIKEP Mahkamah Agung belum lengkap dan *valid* maka Penetapan Pensiun yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan data yang ada.

C. PETUNJUK TEKNIS KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS DAN PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS

Petunjuk teknis akan disampaikan dalam surat tersendiri. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Rt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Dr. Drs. Aco Nur, M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.